



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2020/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RAMBO Anak Dari RAMBANG;
Tempat lahir : Marangon;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 26 November 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Saka Karang RT 4 Dusun Tumbang Mamput Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah;
Agama : Hindu Kaharingan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 213/Pid.B/2020/PN Kik tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2020/PN Kik tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMBO Anak dari RAMBANG ,terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMBO Anak dari RAMBANG oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru muda;Di rampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Kik



DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa RAMBO Anak dari RAMBANG pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam. 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Sei Kumpang Dusun Tumbang Mamput Desa Barunang Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "PENGANIAYAAN" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi DEDIE Bin GADING dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa berangkat menuju tempat kerja menambang emas di Sei Kumpang Dusun Tumbang Mamput Desa Barunang Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, pada saat melintas dirumah saksi DEDIE Bin GADING, terdakwa mendengar Saksi DEDIE Bin GADING mengatakan dengan menggunakan Mikrofon atau pengeras suara dengan kata-kata " RAMBO nembak Babi, RAMBO menebang batang karet, RAMBO menebang batang angka," akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan perkata tersebut, terdakwa tetap melanjutkan perjalanan terdakwa, selanjutnya terdakwa tiba di pondok terdakwa untuk beristirahat, sekitar jam 12.30 Wib terdakwa melanjutkan perjalanan menuju tempat kerja menambang emas, sekitar 13.00 Wib terdakwa mendengar Saksi DEDIE Bin GADING dengan nada tinggi mengatakan "Jangan kalian bekerja disitu, di situ punya Kami" terdakwa pun menjawab " Bukan punya kalian di situ,di situ punya ASMIN" selanjutnya terdakwa menghampiri Saksi DEDIE Bin GADING di tempat kerja Saksi DEDIE Bin GADING yang kebetulan tidak jauh dari tempat kerja menambang emas terdakwa, terdakwa langsung mengurangi gas mesin sedot emas milik Saksi DEDIE Bin GADING dan pada saat Saksi DEDIE Bin GADING mematikan mesin sedot emas terdakwa langsung menyerang Saksi DEDIE Bin GADING dengan memukul di bagian belakang kepala Saksi DEDIE Bin GADING sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong, kemudian terdakwa kembali menyerang dengan memukul Saksi DEDIE Bin GADING dibagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai bagian pelipis sebelah kiri Saksi DEDIE Bin GADING hingga terluka,Saksi DEDIE Bin GADING pun terjatuh dan terdakwa mengatakan kepada Saksi DEDIE Bin GADING "jangan lagi kamu menuduh saya" akan tetapi Saksi DEDIE Bin GADING berkata "tidak

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada saya bilang seperti itu” selanjutnya Saksi DEDIE Bin GADING pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali untuk melanjutkan pekerjaan terdakwa;

Bahwa setelah kejadian pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa kepada Saksi DEDIE Bin GADING, selanjutnya Saksi DEDIE Bin GADING menuju rumah Saksi MARDIE anak dari INGAH BAHUR untuk memberitahukan kepada Saksi MARDIE anak dari INGAH BAHUR bahwa Saksi DEDIE Bin GADING telah di pukul oleh terdakwa di bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian belakang kepala dan pelipis sebelah kiri sehingga terluka, kemudian Saksi DEDIE Bin GADING melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas Tengah;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dikarenakan terdakwa merasa tersingggu dan malu atas ucapan Saksi DEDIE Bin GADING, sehingga membuat terdakwa emosi dan marah terhadap Saksi DEDIE Bin GADING;

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi DEDIE Bin GADING mengalami rasa sakit di Kepala bagian belakang dan bagian mendekati pelipis mata sebelah kiri yang mengalami luka robek;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi DEDIE Bin GADING mengalami luka di bagian mendekati pelipis mata sebelah kiri, berdasarkan hasil Visum Et Repertum PUSKESMAS PUJON dengan nomor : 1693/TU-2/PKM.PJN/IX/2020 tanggal 01 September 2020 dengan Dokter yang memeriksa dr.WENAS ARJANGGI HARTAS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala:

Memar kurang lebih dua sentimeter dibelakang Telinga sebelah kanan;

Wajah:

Luka sobek dengan panjang satu setengah sentimeter dengan dasar otot satu sentimeter dari alis kiri;

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur kurang lebih Dua Puluh Empat Tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar ditemukan memar akibat benda tumpul berupa memar kurang lebih dua sentimeter dibelakang telinga sebelah kanan, Luka robek dengan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang satu setengah sentimeter dengan dasar otot satu sentimeter dari Alir Kiri, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedie Bin Gading di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 pukul 13.00 WIB di Sei Kumpang Dusun Tumbang Mamput Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu Saksi sedang bekerja menambang emas bersama teman Saksi yaitu Sutra kemudian Saksi mendengar mesin yang Saksi gunakan untuk menambang emas mati, setelah itu Saksi langsung mengecek kemudian Terdakwa datang membawa parang kemudian pada saat Saksi mau mematikan mesin satunya, Saksi langsung dipukul oleh Terdakwa di bagian kepala beberapa kali sampai Saksi terjatuh, setelah Saksi terjatuh Terdakwa masih memukul kepala Saksi, pada saat Saksi mau duduk Terdakwa langsung menginjak bagian leher Saksi, kemudian setelah itu Saksi melihat Terdakwa mencabut sebilah parang dari sarungnya yang dibawanya pada saat itu, kemudian Terdakwa mengatakan "sini saya bunuh kamu" kemudian datang 2 (dua) orang temannya bilang kepada Terdakwa "bunuh dia" melihat Terdakwa lagi ngobrol dengan temannya, setelah itu Saksi melihat teman Saksi, Sutra lari dan dikejar oleh Ari dan Beni melihat hal tersebut Saksi langsung lari untuk mencari bantuan, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Kapuas Tengah;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu memukul dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala beberapa kali sampai Saksi terjatuh, setelah Saksi terjatuh Terdakwa menginjak Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di bagian belakang Saksi kemudian yang kedua di bagian leher Saksi;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan ada Sutra teman bekerja Saksi kemudian Ari dan Beni teman Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Kik



- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa parang namun parang tersebut tidak digunakan;
- Bahwa Saksi mengalami luka di pelipis sebelah kiri sehingga pelipis sebelah kiri Saksi mengalami luka robek;
- Bahwa kemudian Saksi kabur ke tempat Kisnandi Anak dari Kondrat;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi, dan sebelumnya juga tidak ada percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi ataupun tidak ada perkataan Saksi yang menyinggung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa langsung menghantam Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami rasa sakit pada bagian kepala sebelah kanan, rasa sakit bagian leher, rasa sakit bagian punggung sebelah kanan dan rasa sakit bagian mata sebelah kiri yang mengalami luka robek serta mengeluarkan darah dan Saksi harus menanggung biaya pengobatan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dan mengganggu pekerjaan kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa untuk biaya tersebut Saksi tidak mendapatkan bantuan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sutra Bin Berson di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 pukul 13.00 WIB bertempat di Sei Kumpang Dusun Tumbang Mamput Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Saksi sedang bekerja menambang emas dengan Saksi Dedie Bin Gading, kemudian Saksi mendengar suara mesin yang Saksi gunakan untuk menambang emas mati, setelah itu Saksi Dedie Bin Gading langsung mengecek ke arah mesin kemudian Terdakwa datang membawa parang dan pada saat Saksi Dedie Bin Gading mau mematikan mesin satunya, saat itu Saksi Dedie Bin Gading langsung dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong di bagian kepala sebanyak tiga kali sampai Saksi Dedie Bin Gading terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dedie Bin Gading mengalami rasa sakit pada bagian kepala dan mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri serta mengeluarkan darah, dan akibatnya Saksi Dedie Bin Gading tidak bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa dan mengganggu pekerjaannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menginjak leher Saksi Dedie Bin Gading;
- Bahwa Saksi Dedie Bin Gading tidak melakukan perlawanan pada saat itu, dan Saksi Dedie Bin Gading langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah melihat Saksi Dedie Bin Gading dipukuli oleh Terdakwa, Saksi tidak melakukan apa-apa dan langsung melarikan diri juga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Kisnandi Anak dari Kondrat di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, di lokasi tambang emas Sei Kumpang RT 004 Dusun Tumbang Mamput Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung dan tidak mengetahui Terdakwa memukul Saksi Dedie Bin Gading dengan menggunakan alat apa, namun Saksi mengetahui kejadian tersebut baru setelah Saksi Dedie Bin Gading lari ke tempat kerja tambang emas Saksi yang tidak jauh dari tempat Saksi Dedie Bin Gading, untuk meminta pertolongan dengan kepala berdarah luka di bagian pelipis sebelah kiri, dan Saksi Dedie Bin Gading bercerita bahwa Terdakwa memukulnya dan mengejanya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka di bagian leher Saksi Dedie Bin Gading;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi Dedie Bin Gading untuk mengamankan diri di pondok yang berada tidak jauh dari tempat kerja Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Sei Kumpang Dusun Tumbang Mamput

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sebelumnya, sekitar pukul 10.00 WIB saat Terdakwa mau berangkat ke tempat kerja pada saat melewati rumah Saksi Dedie Bin Gading, Saksi Dedie Bin Gading berkata menggunakan mikrofon “Rambo nembak babi, Rambo menebang batang nangka” mendengar hal tersebut Terdakwa tidak menghiraukan apa yang dikatakan Saksi Dedie Bin Gading kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun masih berjalan menuju tempat kerja dan saat itu ada Saudara Bojes keluarga Terdakwa berjalan dibelakang bersama-sama menuju pondok, setelah sampai di pondok tempat kerja, Terdakwa merebus daun singkong dan terong asam setelah langsung makan, kemudian Terdakwa berangkat dari pondok menuju tempat kerja menambang emas, setelah tiba di sana, Terdakwa mendengar Saksi Dedie Bin Gading mengatakan “jangan kalian bekerja di situ, di situ punya Asmin”, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Dedie Bin Gading setelah sampai di tempat kerja Saksi Dedie Bin Gading, Terdakwa mengendorkan gas mesin pompa air milik Saksi Dedie Bin Gading setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Dedie Bin Gading untuk naik dari lubang kerja emas, setelah Saksi Dedie Bin Gading naik ke atas lalu Saksi Dedie Bin Gading mematikan mesin pada saat itu Saksi Dedie Bin Gading mau mematikan mesin dan Terdakwa sempat mencabut parang dari sarungnya yang Terdakwa bawa pada saat itu akan tetapi Terdakwa tidak tega menggunakannya kemudian Terdakwa memasukkan parang tersebut ke dalam sarungnya kembali, setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Dedie Bin Gading dari belakang sehingga mengenai kepada bagian belakang Saksi Dedie Bin Gading kemudian Saksi Dedie Bin Gading membalikkan badannya dan Terdakwa langsung memukul kembali Saksi Dedie Bin Gading di bagian wajah Saksi Dedie Bin Gading sebanyak 2 (dua) kali sampai Saksi Dedie Bin Gading terduduk, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dedie Bin Gading “jangan lagi kamu bilang saya menebang pohon dan menembak babi, karena sudah berapa kali saya bilang jangan menuduh saya” kemudian Saksi Dedie Bin Gading menjawab “tidak ada saya bilang begitu” kemudian Terdakwa mengatakan “barusan tadi kamu bilang aku kayak gitu pakai mikrofon” kemudian setelah itu Saksi Dedie Bin Gading langsung lari kemudian Terdakwa langsung kembali ke pondok;
- Bahwa Saksi Dedie Bin Gading tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatannya Saksi Dedie Bin Gading mengeluarkan darah dari pelipis sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan Saksi Dedie Bin Gading;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Dedie Bin Gading;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru muda;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 1693/TU-2/PKM.PJN/IX/2020 tanggal 1 September 2020 dikeluarkan oleh Puskesmas Pujon Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kapuas ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Wenas Arjangi Hartas, a.n. Dedie Bin Gading dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh empat tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar ditemukan memar akibat kekerasan benda tumpul berupa memar kurang lebih dua sentimeter di belakang telinga sebelah kanan, luka sobek dengan panjang satu setengah sentimeter dengan dasar otot satu sentimeter dari alis kiri dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di penambangan emas di Sei Kumpang Dusun Tumbang Mamput Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menghampiri tempat kerja Saksi Dedie Bin Gading dan mengendorkan gas mesin pompa air milik Saksi Dedie Bin Gading setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Dedie Bin Gading untuk naik dari lubang menambang emas, setelah Saksi Dedie Bin Gading naik ke atas lalu Saksi Dedie Bin Gading mematikan mesin, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul dengan tangan kosong Saksi Dedie Bin Gading dari belakang sehingga mengenai kepala bagian belakang Saksi Dedie Bin Gading kemudian Saksi Dedie Bin Gading membalikkan badannya dan Terdakwa langsung memukul dengan tangan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Kik



kosong kembali Saksi Dedie Bin Gading di bagian wajah Saksi Dedie Bin Gading sebanyak 2 (dua) kali sampai Saksi Dedie Bin Gading terduduk, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dedie Bin Gading "jangan lagi kamu bilang saya menebang pohon dan menembak baki, karena sudah berapa kali saya bilang jangan menuduh saya" kemudian Saksi Dedie Bin Gading menjawab "tidak ada saya bilang begitu" kemudian Terdakwa mengatakan "barusan tadi kamu bilang aku kayak gitu pakai mikrofon" kemudian setelah itu Saksi Dedie Bin Gading langsung lari ke tempat Saksi Kisnandi Anak dari Kondrat kemudian Terdakwa langsung kembali ke pondok;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Dedie Bin Gading mengalami luka di pelipis sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 1693/TU-2/PKM.PJN/IX/2020 tanggal 1 September 2020 dikeluarkan oleh Puskesmas Pujon Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kapuas ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Wenas Arjangi Hartas, a.n. Dedie Bin Gading dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh empat tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar ditemukan memar akibat kekerasan benda tumpul berupa memar kurang lebih dua sentimeter di belakang telinga sebelah kanan, luka sobek dengan panjang satu setengah sentimeter dengan dasar otot satu sentimeter dari alis kiri dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Dedie Bin Gading dan Saksi Dedie Bin Gading telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar person) atau setiap tindakan atau perbuatan materiale daden yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa Rambo Anak dari Rambang, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "*barang siapa*" dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 245 yang menyatakan bahwa "Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (*mishandeling*) itu dan menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan rasa sakit adalah rasa tidak enak yang dirasakan orang lain tanpa ada perubahan bentuk badan orang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah rasa sakit yang dirasakan orang lain yang terdapat perubahan bentuk badan yang berlainan dari pada bentuk semula;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana bentuk dari sengaja/kesengajaan terbagi atas 3 (tiga) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai suatu maksud atau tujuan berarti, bahwa Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu tindakan atau



akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku tindak pidana/ Terdakwa;

2. Kesengajaan sebagai suatu keinsyafan kepastian, berarti bahwa Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki serta menyadari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut akan pasti akan dapat menimbulkan akibat atau suatu perbuatan pidana;
3. Kesengajaan sebagai suatu keinsyafan kemungkinan, berarti bahwa Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki serta menyadari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut akan kemungkinan akan menimbulkan akibat atau suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di penambangan emas di Sei Kumpang Dusun Tumbang Mamput Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menghampiri tempat kerja Saksi Dedie Bin Gading dan mengendorkan gas mesin pompa air milik Saksi Dedie Bin Gading setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Dedie Bin Gading untuk naik dari lubang menambang emas, setelah Saksi Dedie Bin Gading naik ke atas lalu Saksi Dedie Bin Gading mematikan mesin, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul dengan tangan kosong Saksi Dedie Bin Gading dari belakang sehingga mengenai kepala bagian belakang Saksi Dedie Bin Gading kemudian Saksi Dedie Bin Gading membalikkan badannya dan Terdakwa langsung memukul dengan tangan kosong kembali Saksi Dedie Bin Gading di bagian wajah Saksi Dedie Bin Gading sebanyak 2 (dua) kali sampai Saksi Dedie Bin Gading terduduk, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dedie Bin Gading *"jangan lagi kamu bilang saya menebang pohon dan menembak baki, karena sudah berapa kali saya bilang jangan menuduh saya"* kemudian Saksi Dedie Bin Gading menjawab *"tidak ada saya bilang begitu"* kemudian Terdakwa mengatakan *"barusan tadi kamu bilang aku kayak gitu pakai mikrofon"* kemudian setelah itu Saksi Dedie Bin Gading langsung lari ke tempat Saksi Kisnandi Anak dari Kondrat kemudian Terdakwa langsung kembali ke pondok;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Dedie Bin Gading mengalami luka di pelipis sebelah kiri dan



memar sesuai dengan *Visum et repertum* Nomor: 1693/TU-2/PKM.PJN/IX/2020 tanggal 1 September 2020 dikeluarkan oleh Puskesmas Pujon Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kapuas ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Wenas Arjangi Hartas, a.n. Dedie Bin Gading dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh empat tahun, warna kulit sawo matang di mana pada pemeriksaan luar ditemukan memar akibat kekerasan benda tumpul berupa memar kurang lebih dua sentimeter di belakang telinga sebelah kanan, luka sobek dengan panjang satu setengah sentimeter dengan dasar otot satu sentimeter dari alis kiri dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa Terdakwa memukul Saksi Dedie Bin Gading dengan tangan kosong mengenai kepala bagian belakang Saksi Dedie Bin Gading kemudian Saksi Dedie Bin Gading membalikkan badannya dan Terdakwa langsung memukul dengan tangan kosong kembali Saksi Dedie Bin Gading di bagian wajah Saksi Dedie Bin Gading sebanyak 2 (dua) kali sampai Saksi Dedie Bin Gading terduduk dan akibat dari pemukulan tersebut Saksi Dedie Bin Gading mengalami luka memar di belakang telinga dan luka robek pada pelipis bagian kiri Saksi Dedie Bin Gading sesuai dengan bukti surat *Visum Et Repertum* tersebut di atas di mana perbuatan tersebut dikendaki oleh Terdakwa karena emosi karena Saksi Dedie Bin Gading telah mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang Terdakwa sehingga pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar untuk memberi peringatan kepada Saksi Dedie Bin Gading, maka perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja sebagai suatu maksud atau tujuan berarti dan disadari pula bahwa perbuatan tersebut dapat menyebabkan luka yang dialami oleh Saksi Dedie Bin Gading, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*melakukan penganiayaan*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (*pledoi*) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Dedie Bin Gading mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Dedie Bin Gading telah ada perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru muda milik Saksi Dedie Bin Gading yang digunakan pada saat kejadian dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma kepada Saksi Dedie Bin Gading, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa RAMBO anak dari RAMBANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru muda;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H., dan Wuri Mulyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa, tanggal 8

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Teddy Valentino, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Kik